

Hukum Jual Beli Gigi Untuk Kebutuhan Praktikum Mahasiswa Kedokteran Gigi

Andi Suci Rahayu¹, Naura Syifa Azelia Jatmiko², Siti Raihana³, Muhammad Syafiq Shidqi⁴

Universitas Lambung Mangkurat^{1,2,3,4}

andisucirahayu63@gmail.com¹, naurasyifaaj@gmail.com², x.rai.1805@gmail.com³, syafiqsh.2004@gmail.com⁴

Abstrak

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduknya beragama islam. Meskipun hukum negara Indonesia tidak berdasarkan agama manapun, Indonesia menjamin kemerdekaan warganya menjalankan ajaran agama. Gigi adalah organ yang terdapat pada wajah. Di indonesia sendiri tindakan transplantasi organ tubuh menjadi salah satu tindakan yang dilarang dan termasuk kedalam ranah pidana. Dalam peraturan mengenai transplantasi organ tubuh kebanyakan pendonor masih dalam keadaan hidup dan keluarga korban memohon untuk diberikan organ tubuh hal ini yang membuat di Indonesia perbuatan melakukan transplantasi dikecam keras dan sanksi disiapkan bagi siapa saja yang melanggar peraturan yang dibuat pemerintahan. Penelitian pada artikel ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai hukum yang mendasari tentang jual beli organ gigi untuk kebutuhan praktikum mahasiswa kedokteran gigi dalam pandangan islam dan hukum yang berlaku di Indonesia. Penulisan artikel ini menggunakan metode systematic review. Pencarian systematic review menggunakan data base Google Scholar dan Google Books dan pencarian artikel dan ebook harus memenuhi kriteria inklusi yang telah ditentukan. Hasilnya ditemukan bahwa terdapat beberapa pendapat. Pluralisme pendapat tersebut adalah hasil dari ijtihad berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits dari petinggi-petinggi agama, baik pro dan kontra keduanya memiliki alasan yang kuat mengenai kepercayaan yang dianut masing-masing.

Keyword: hukum, pandangan, islam, transplantasi, jual beli, organ, mayoritas

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan umat Islam terbesar populasi di dunia yang lebih dari 200 juta orang. Meskipun Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan hukum agama tertentu, namun hukum tetap menjamin kemerdekaan setiap warga negaranya untuk mengamalkan ajaran agamanya, termasuk ketika mencari atau menjalani perawatan di rumah sakit. Ada lebih dari 2.500 rumah sakit di seluruh dunia Indonesia. Diantaranya ada sekitar 40 rumah sakit itu menjadikan Rumah Sakit Islam

sebagai nama lembaganya, namun hanya 2 RS yang sudah memenuhi standar syariah, sebagaimana didefinisikan oleh MUKISI (Kesehatan Islam Jaringan Institusi Indonesia). Saat ini keberadaan rumah sakit yang menerapkan prinsip tersebut syariah dalam memberikan perlindungan kepada seluruh pasien muslim semakin menjadi sebuah kebutuhan. Penerapan standar syariah di rumah sakit Islam hendaknya mencakup seluruh bidang pelayanan di rumah sakit, termasuk pelayanan gigi. Salah satu permasalahan kesehatan gigi adalah rendahnya pemanfaatan pelayanan kesehatan gigi di rumah sakit. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan RI, jumlah penderita gangguan kesehatan gigi yang mendapat pengobatan masih sangat rendah, yaitu sebanyak 8,1%. Diantaranya, mereka yang mendapat pengobatan dari dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis masing-masing 5,4% dan 46,6%. Sementara yang lain mendapat pengobatan dari perawat gigi dan lain-lain.

Gigi termasuk kedalam organ-organ tubuh yang ada pada wajah. Gigi adalah jaringan tubuh yang paling keras dibanding yang lainnya. Strukturnya berlapis-lapis mulai dari email yang sangat keras, dentin (tulang gigi) didalamnya, pulpa yang berisi pembuluh darah, pembuluh saraf, dan bagian lainnya yang memperkokoh gigi. Fungsi utama dari gigi adalah untuk berbicara, mempertahankan bentuk muka, merobek dan mengunyah makanan (Mulyani & SM, 2017).

Tindakan medis dilakukan kepada orang yang dalam keadaan menderita sakit tertentu seperti komplikasi dan penyakit kronis. Penyakit yang memerlukan pertolongan pihak dokter sudah merupakan penyakit serius dan terkadang membutuhkan seorang donor yang mau menyumbangkan organ tubuhnya dengan persetujuan dari dokter dan pihak rumah sakit. Di Indonesia sendiri tindakan transplantasi organ tubuh menjadi salah satu tindakan yang dilarang dan termasuk kedalam ranah pidana. Dalam peraturan mengenai transplantasi organ tubuh kebanyakan pendonor masih dalam keadaan hidup dan keluarga korban memohon untuk diberikan organ tubuh hal ini yang membuat di Indonesia perbuatan melakukan transplantasi dikecam keras dan sanksi disiapkan bagi siapa saja yang melanggar peraturan yang dibuat pemerintahan (Jaya *et al.*, 2021).

Tujuan Penelitian

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai hukum yang mendasari tentang jual beli organ gigi untuk kebutuhan praktikum mahasiswa kedokteran gigi dalam pandangan islam dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan metode systematic review. Pencarian systematic review menggunakan data base Google Scholar dan Google Books dengan menggunakan kata kunci “Hukum”, “Jual Beli”, “Dokter Gigi”, “Pandangan Islam”, “Kebutuhan Praktikum”, “Tempat Jual Beli” dan “Kampus Kedokteran Gigi”.

Pencarian artikel dan ebook harus memenuhi kriteria inklusi yaitu: artikel penelitian dan buku yang dipublikasikan 10 tahun terakhir (2014 - 2023); menggunakan bahasa Inggris dan Indonesia; merupakan artikel jurnal dan open access, artikel full text, systematic review, literature review dan meta analysis. Kriteria eksklusi yaitu artikel dalam bentuk ensiklopedia, bookchapter, conference, correspondence, editorial dan practice guideline.

Hasil

Prinsip dasar transplantasi organ adalah kerelaan. Takala pasien sebagai pendonor dalam menandatangani Persetujuan Tindakan Medik haruslah dalam keadaan tanpa tekanan dari pihak manapun, dalam artian pasien sepenuhnya merelakan organ tubuhnya untuk diambil. Pada umumnya mereka tidak memperdulikan akibat-akibat atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi apabila dilakukan pembedahan dalam pengambilan organ tubuh mereka. Karena mereka hanya berpikir bahwa menjual salah satu organ tubuh mereka merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan uang agar dapat melanjutkan hidup. Pada umumnya mereka tidak memperdulikan akibat-akibat atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi apabila dilakukan pembedahan dalam pengambilan organ tubuh mereka. Karena mereka hanya berpikir bahwa menjual salah satu organ tubuh mereka merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan uang agar dapat melanjutkan hidup (Jaya *et al.*, 2021).

Transplantasi organ merupakan isu yang sangat mencolok karena tidak adanya kitab suci umat Islam. Para sarjana yang mendiskusikan topik ini secara kreatif memikirkan apa yang Tuhan kehendaki ingin Dia menyatakan hal itu. Titik awal dari semua diskusi adalah keheningan. Kitab Suci digunakan untuk menjelaskan topik-topik abstrak terkait seperti kepemilikan tubuh, martabat manusia dan larangan mutilasi. Ini adalah konsep-konsep abstrak yang dapat diperdebatkan tergantung pada siapa yang menafsirkannya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai transplantasi organ termasuk dalam ranah 'kebijaksanaan hukum' (ijtihad), itulah alasan mengapa ada pluralitas pendapat (Ali & Maravia, 2020).

Fatwa merupakan hasil ijtihad, yaitu pendapat hukum tidak mengikat yang diberikan oleh seorang ahli. Terlatih dalam hukum Islam yang dikenal sebagai mufti. Mengingat sifat teknologi yang kompleks dan terspesialisasi pengetahuan, praktik saat ini di dunia Muslim adalah mengadakan konferensi, yang mempertemukan suatu kelompok spesialis termasuk mufti, dokter, pengacara dan profesional lainnya tergantung pada sifat konferensi. Pertimbangan kolektif dalam konferensi semacam itu berujung pada lahirnya sebuah novel modus penalaran dan cara baru dalam sampai pada putusan agama yang dikenal dengan 'ijtihad jama'at (kolektif penalaran hukum). Resolusi-resolusi yang timbul dari konferensi ini mempunyai kekuatan hukum yang lebih besar dibandingkan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh seorang mufti karena badan legislatif pemerintah mempunyai kekuatan hukum yang sama (Ali & Maravia, 2020).

Diskusi Muslim pertama mengenai transplantasi organ yang kita miliki dilakukan oleh sarjana Saudi dan dimulai pada tahun 1925. Al-Sadi mementaskan diskusinya sebagai debat antara penentang dan pendukung transplantasi organ tanpa menyebutkan di pihak mana dia berada. Meskipun demikian, tidak sulit untuk menyaring posisinya dari artikel tersebut. Ahli bioetika Saudi, Abdullah Aljoudi, dalam persiapan untuk mempresentasikan penelitiannya sebagai poster di konferensi bioetika Harvard, 2018, menghitung fatwa al-Sadi. Aljoudi mengamati bahwa dari 1.476 kata dalam artikel tersebut, al-Sadi menggunakan 22,6% kata yang menggambarkan posisi larangan; sebagian besar artikelnya (56,9%) sudah terbiasa secara bersamaan menanggapi penentang transplantasi organ serta mendukungnya. Menariknya, diskusi al-Sadi

berfokus pada transfusi darah dan transplantasi kornea. Fokus ini dapat dimengerti mengingat kondisi pengobatan transplantasi pada masa al-Sadi (Ali & Maravia, 2020).

Pada awal abad ke-20 terjadi pergeseran dalam dunia transplantasi organ. Konteks diskusi Al-Sadi dimulai sebelum terobosan besar ditemukan. Oleh karena itu, dia menjadi pedoman yang lebih umum, yang menaruh kepercayaan pada profesional medis dan sangat mendorong para ahli hukum dan para ahli medis untuk berkolaborasi dalam masalah ini. Diskusi ini juga menyoroti hal itu sebagai medis kemajuan di lapangan, yang dulunya dilarang karena merugikan, mungkin diizinkan karena lebih besar manfaat potensial (Maravia, 2019).

Inovasi dalam pengobatan medis dipandang positif oleh al-Sadi. Oleh karena itu, manfaat dari transplantasi kepada pasien diharapkan lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkan pada donor. Keyakinan Al-Sai pada bidang medis mungkin telah diperkuat oleh kesuksesan transplantasi kornea selama dua dekade 1906 serta penggunaan defibrillator yang efektif di Eropa. Demikian pula, dekade-dekade berikutnya ditemukan pengetikan jaringan dan obat immunosupresan pada tahun 1970an untuk memastikan pengobatan yang lebih efektif. Oleh karena itu, tampaknya mereka lebih memikirkan arah terobosan medis daripada takut akan hal tersebut kemungkinan kerugian pada donor yang masih hidup (Maravia, 2019).

Diskusi dan fatwa sebelumnya mengenai transplantasi organ fokus terutama pada organ individu dan jaringan daripada memberikan fatwa untuk seluruh tubuh. Diskusi paling awal berfokus pada darah transfusi, diikuti dengan jaringan kornea, dan cangkok kulit. Baru pada akhir tahun 1960an dilakukan diskusi umum mengenai hal ini transplantasi organ terjadi daripada organ individu. Terkini fatwa tentang transplantasi organ mempelajari transplantasi baru dan non-rutin seperti transplantasi rahim dan transplantasi DNA mitokondria. Meskipun fokusnya berbeda fatwa dan diskusi, hampir semuanya menampilkan keprihatinan yang sama (Ali & Maravia, 2020).

Posisi awal dapat dianggap sebagai posisi default tentang bagaimana seharusnya manusia diperlakukan sejauh menyangkut integritas tubuh. Para pendukung posisi ini berpendapat bahwa tubuh manusia harus dibiarkan utuh secara alami sejauh mungkin tanpa intervensi invasif. Keyakinan ini berasal dari pemahaman Islam tentang 'keadaan alamiah primitif' (fitrah) diabadikan dalam ayat Al-Qur'an 'Inilah watak alamiah yang ditanamkan Tuhan pada manusia – tidak ada perubahan ciptaan Tuhan,' (Q. 30:30) (Abdelrahim *et al.*, 2022) Ini menjadi dasar pendapat bahwa transplantasi organ tidak dibenarkan.

Operasi transplantasi organ merupakan praktik rutin saat ini di seluruh dunia. Prosedurnya adalah dipandang sebagai salah satu kemajuan teknologi terbaik untuk kemajuan masyarakat. Para pendukung posisi kedua sesuai dengan pemahaman ini dan telah menyatakan penerimaan dan donasi organ diperbolehkan dalam semua iterasi, hidup dan mati, ditentukan melalui peredaran darah dan/atau neurologis kriteria, dengan peringatan tertentu. Demikian pendapat *Islamic Organisation for Medical Sciences* (IOMS) Kuwait yang mencapai resolusi pada konferensi kedua tentang topik permulaan dan berakhirnya kehidupan Islam pada tahun 1985. Hal ini diikuti dengan resolusi yang dicapai oleh *International Islamic Fiqh Academy* (IIFA) Jeddah dalam konferensi ke-3 yang diadakan di Amman, Yordania pada tahun 1986 (IIFA 1986) dan sekali lagi pada tahun 1988 dalam sidang ke-4 di Jeddah dimana kematian ditentukan melalui kriteria neurologis dianggap sebagai kematian Islam. Resolusinya adalah juga Dewan Fatwa dan Penelitian Eropa (ECFR), yang dideklarasikan pada sesi ke-6 pada tahun 2000 dan

merupakan pendapat yang paling populer di dunia Islam sebagai transplantasi kemajuan kedokteran dan masyarakat menjadi lebih sadar akan kebutuhan dan manfaat transplantasi. Hal serupa juga dikemukakan oleh Komite Fatwa Dewan Agama Islam Singapura yang memperbolehkan hal tersebut transplantasi organ karena kebutuhan mendesak yaitu untuk menyelamatkan nyawa manusia. Itu juga sesuai dengan pepatah hukum “kepentingan” (darūrah) mengubah yang terlarang menjadi diperbolehkan. Muncul dan berkembangnya putusan-putusan tersebut, hal ini disebabkan oleh kemajuan pesat dalam pengetahuan medis yang menunjukkan peningkatan tingkat keberhasilan organ transplantasi dalam merawat pasien dengan kegagalan organ. Fatwa-fatwa ini sejalan dengan konsensus bersama atau mayoritas dominan (jūmhūr) ulama kontemporer dan dewan fiqh internasional, seperti yang dikutip di atas (Islam, 2014).

Setiap tahun, peristiwa dan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan 2,6 juta kematian dan 109.000 kematian otak di Cina. Karena Cina mengklaim seperlima dari total populasi dunia, jelas bahwa populasi Tiongkok menawarkan sejumlah potensi yang besar donor organ. Sikap umum terhadap donasi organ sangat mempengaruhi cara individu berperilaku dan sikap positif mengarah pada kesediaan yang lebih besar untuk mendonor organ atau menandatangani kartu donasi organ. Penelitian sebelumnya mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi sikap terhadap donasi organ kadaver, antara lain pendidikan, status sosial ekonomi, budaya, agama, dan usia (Zhang *et al.*, 2021). Hal ini tentu berpengaruh terhadap dunia pendidikan, terutama pendidikan kedokteran. Tersedianya organ kadaver sebagai objek belajar sangat membantu dalam pengembangan ilmu pendidikan, akan tetapi keterbatasan tersedianya kadaver menjadi halangan dalam pendidikan. Sedikitnya ketersediaan organ kadaver mengakibatkan organ kadaver tidak bisa didapatkan begitu saja, bahkan terkadang harus dibeli kepada pemerintah secara legal agar tersedianya kadaver sebagai objek pendidikan di kampus kedokteran. Hal tersebut juga mengakibatkan harga dari organ kadaver sendiri itu sangat mahal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, fakultas kedokteran gigi merupakan penyelenggara pendidikan kedokteran, dimana pendidikan kedokteran yang dimaksud dibagi dalam pendidikan akademik dan pendidikan profesi. Dalam pendidikan akademik mahasiswa strata pertama kedokteran gigi harus mengikuti perkuliahan untuk mendapatkan gelar sarjana kedokteran gigi. Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) yaitu dengan melaksanakan pembelajaran akademik, laboratorium, dan lapangan di bidang ilmu biomedis, bioetika/humaniora kesehatan, ilmu pendidikan kedokteran, serta kedokteran komunitas dan kesehatan masyarakat. Setelah menyelesaikan program sarjana kedokteran gigi, untuk menjadi dokter gigi mahasiswa kedokteran gigi diwajibkan untuk mengikuti Pendidikan profesi, dimana Program profesi dokter gigi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (5) huruf a merupakan program lanjutan yang tidak terpisahkan dari program sarjana (Widyawati, 2021). Profesi dokter gigi tidak lepas dari praktikum dan skill, hal tersebut sudah menjadi standar kompetensi dalam pendidikan profesi kedokteran gigi di Indonesia.

Jual beli adalah kegiatan tukar-menukar harta yang mempunyai suatu nilai atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli dengan ketentuan syara' yang telah disepakati (Mulyani & SM, 2017).

Dalam islam, ada jual beli yang diharamkan, seperti jual beli yang mengandung unsur riba, jual beli barang yang tidak halal, jual beli barang yang najis, dan lain-lain.

Jual beli organ tubuh manusia masih sering terjadi di kalangan masyarakat. Jual beli yang saat ini terjadi ialah jual beli organ ginjal, paru-paru, mata, dan khususnya jual beli organ gigi. Sesuai kesepakatan para ulama, produk yang dijual itu harus berupa harta, bisa dimiliki, harus bernilai, dan harus suci. Kalau syarat produk itu tidak terpenuhi, akad terhadap barang itu menjadi batal (tidak sah) (Hafizhulluthfi *et al.*, 2020). Terdapat ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang jual beli, diantaranya:

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Ikit, 2019).

Kesimpulan

Prinsip dasar transplantasi organ adalah kerelaan. Pendorong harus menandatangani Persetujuan Tindakan Medik dalam keadaan tanpa tekanan dari pihak manapun, dalam artian pasien sepenuhnya merelakan organ tubuhnya untuk diambil. Transplantasi organ merupakan isu yang sangat mencolok karena tidak adanya kitab suci umat Islam. Oleh karena itu, pembahasan mengenai transplantasi organ termasuk dalam ranah 'kebijaksanaan hukum' (ijtihad). Inovasi dalam pengobatan medis dipandang positif manfaat dari transplantasi kepada pasien diharapkan lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkan pada donor. Posisi awal dapat dianggap sebagai posisi default tentang bagaimana seharusnya manusia diperlakukan sejauh menyangkut integritas tubuh. Pendukung keyakinan ini berpendapat bahwa tubuh manusia harus dibiarkan utuh secara alami sejauh mungkin tanpa intervensi invasif. Keyakinan ini berasal dari pemahaman Islam tentang 'keadaan alamiah primitif' (fitrah) diabadikan dalam ayat Al-Qur'an 'Inilah watak alamiah yang ditanamkan Tuhan pada manusia – tidak ada perubahan ciptaan Tuhan'.

Dalam islam, ada jual beli yang diharamkan, seperti jual beli yang mengandung unsur riba, jual beli barang yang tidak halal, jual beli barang yang najis, dan lain-lain. Jual beli organ tubuh manusia masih sering terjadi di kalangan masyarakat. Jual beli yang saat ini terjadi ialah jual beli organ ginjal, paru-paru, mata, dan khususnya jual beli organ gigi. Sesuai kesepakatan para ulama, produk yang dijual itu harus berupa harta, bisa dimiliki, harus bernilai, dan harus suci. Kalau syarat produk itu tidak terpenuhi, akad terhadap barang itu menjadi batal (tidak sah).

Referensi

- Abdelrahim, M. T., Abdul-Hussain, A., Abdul-Hussain, M., Ali, A., Ali, M., Butt, M. Z., Keval, A. (2022). *Organ Donation in Islam: The Interplay of Jurisprudence, Ethics, and Society*. United States: Lexington Books.
- Ali, M., & Maravia, U. (2020). Seven faces of a fatwa: organ transplantation and Islam. *Religions*, 11(2), 99.
- Hafizhulluthfi, I., Hidayat, A. R., & Hamdani, F. F. R. S. (2020). Tinjauan Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi terhadap Praktik Jual Beli Organ Gigi sebagai Media Praktikum di Estetika Dental Klinik Medan. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 557-561.
- Ikit. (2019). *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Indonesia: Gava Media.

- Islam, M. Z. (2014). Organ donation and transplantation issues in Islam and present situation. *JL Pol'y & Globalization*, 22, 99.
- Jaya, I. W. M., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. H. (2021). Akibat Hukum Jual Beli Organ Tubuh Manusia dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 661-666.
- Maravia, M. U. (2019). Re-examination of the Fatawa on Organ Donation in Light of Current Medical Research. *Ethics*, 2(1).
- Mulyani, E. D. S., & SM, N. N. F. (2017). Aplikasi Pakar Diagnosa Penyakit Gigi Menggunakan Metode Forward Chaining Berbasis Mobile. *E-Proceedings KNS&I STIKOM Bali*, 119-124.
- Rahardian, B., Hakim, N., & Kurniawan, A. (2019). Implementation of halal product guarantee in dental health services in Islamic hospital. *Int J Human and Health Sci*, 3(2), 54-7.
- Widyawati, H. (2021). Aspek Hukum Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Gigi Dalam Pelayanan Kesehatan. *Jurnal JuristiC*, 2(02), 166-177.
- Zhang, L., Liu, W., Xie, S., Wang, X., Woo, S. M. L., Miller, A. R., Yuan, D., Jiang, S., Zhang, X., Jia, B., Zhang, J. & Wang, C. (2021). Factors behind negative attitudes toward cadaveric organ donation: A comparison between medical and non-medical students in China. *Transplantation*.